

**TANYA JAWAB PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/4/PADG/2019
TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA UTANG LUAR NEGERI
DAN TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO**

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A: PADG No. 21/4/PADG/2019 tentang tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko dikeluarkan sehubungan dengan telah diterbitkan PBI No. 21/1/PBI/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing dan PBI No.21/2/PBI/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Penyempurnaan ini menyesuaikan ketentuan pelaporan terkait sbb:

- a. Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri (Laporan ULN); dan
- b. Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri (Laporan Rencana ULN)

2. Q: Apakah peraturan tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri serta Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri tetap berlaku setelah diterbitkannya PBI ini?

A: Dengan diterbitkannya PADG No.21/ 4 /PADG/2019 maka:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/16/DInt tanggal 29 April 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No.17/4/DSta tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Q: Apakah terdapat perubahan dalam cakupan Laporan LLD berupa ULN dan TPR?

A: Sejalan dengan PBI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) ditambahkan ke dalam cakupan data dan keterangan yang disampaikan pelapor pada Laporan Kegiatan LLD berupa ULN dan TPR. Cakupan Laporan LLD berupa ULN dan TPR menjadi:

- a. data pokok ULN dan/atau TPR;
- b. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
- c. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR;
- d. posisi dan perubahan ULN dan/atau TPR; dan/atau
- e. rencana ULN baru dan/atau perubahannya.

4. Q: Apakah terdapat perubahan batas waktu penyampaian Laporan LLD Berupa ULN dan TPR?

A: Terdapat penyesuaian waktu untuk Laporan Rencana ULN baru dan perubahannya, sehingga menjadi:

- a. Laporan Rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret; dan
- b. Perubahan Laporan Rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

Koreksi terhadap laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 20 di bulan penyampaian laporan.

5. **Q: Apakah sanksi yang diberikan kepada pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam PADG ini?**

A: Pelapor yang:

- a. menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR secara tidak benar yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi;
- b. terlambat menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR; dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan ULN dan/atau TPR, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selain itu, Bank Indonesia, berdasarkan kriteria tertentu, memberitahukan pengenaan sanksi dimaksud secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk dari pelapor.

6. **Q: Bagaimana ketentuan terkait pengenaan sanksi bagi pelapor baru?**

A: Pengenaan sanksi administratif untuk Laporan ULN dan/atau TPR selain Laporan Rencana ULN dan/atau TPR baru mulai diberlakukan bagi pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. Sementara itu, pengenaan sanksi administratif untuk Laporan LLD berupa Laporan Rencana ULN baru dan/atau perubahannya mulai diberlakukan setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.

7. **Q: Apa yang dimaksud dengan pelapor baru?**

A: Yang dimaksud dengan "Pelapor baru" adalah:

- a. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan ULN dan/atau TPR sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini;
- b. Pelapor yang kembali melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR setelah sebelumnya menginformasikan sudah tidak melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; atau
- c. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan ULN dan/atau TPR setelah diketahui melakukan kegiatan LLD berupa ULN dan/atau TPR berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

8. **Q: Bagaimana ketentuan terkait pengenaan sanksi bagi pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi?**

A: Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan untuk tidak dikenai sanksi administratif dengan menyampaikan bukti pendukung kepada Bank Indonesia. Bukti pendukung dapat berupa a.l. fotokopi surat permohonan pengajuan pailit ke pengadilan atau surat pencabutan izin dari kementerian terkait. Pelapor dimaksud tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

9. **Q: Kapan penyampaian laporan dan sanksi sesuai PADG ini mulai berlaku?**

A: Kewajiban penyampaian dan sanksi untuk Laporan ULN dan/atau TPR selain Laporan Rencana ULN baru dan/atau perubahannya mulai berlaku sejak laporan periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Kewajiban penyampaian dan sanksi untuk Laporan ULN dan/atau TPR berupa Laporan Rencana ULN baru dan/atau perubahannya mulai berlaku untuk pelaporan data tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.